



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberi kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 telah disusun sesuai rencana sebagai kewajiban menyampaikan LKJiP setelah Pelaksanaan Program / Kegiatan APBD Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 serta evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan Target Kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini sehingga LKJiP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat tersusun.

Selain itu, Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, melalui Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing – masing bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas peyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Trenggalek. LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain sebagai kewajiban tersebut diatas juga bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Trenggalek.

2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

LKjiP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyusunannya, sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan LKjiP. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Trenggalek, 20 Februari 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek



Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjiP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan laporan kinerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

Sesuai dengan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra 2021 – 2026) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek telah menetapkan 1 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja beserta targetnya. Indikator – indikator tersebut yaitu :

Tujuan : Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan)

Sasaran Strategis :

- 1. Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan dengan Indikator Kinerja Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan**
- 2. Meningkatnya daya saing destinasi wisata dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan**
- 3. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara wisata dengan Indikator Kinerja Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara**
- 4. Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekraf dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi**
- 5. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|---|--------------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 90,01 (A) | 90,25 (A) | 100% |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 98,02 Indeks | 99,84 | |
| 2. | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62 % | 68 | 109% |
| 3. | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31 % | 32 | 105% |
| 4. | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 950.000 | 1.166.986 | 125% |
| 5. | Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17 % | 17,88 | 105% |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Gambaran Umum | 2 |
| I.3. Isu – Isu Strategis | 13 |
| I.4. Landasan Hukum..... | 14 |
| I.5. Sistematika penulisan | 17 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 19 |
| II.1. Perencanaan Strategis | 19 |
| II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 25 |
| II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 26 |
| II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | 27 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 | 29 |
| III.2. Analisis Capaian Kinerja | 32 |
| III.3. Realisasi Anggaran | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 49 |
| LAMPIRAN | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 3 |
| Tabel 1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 | 4 |
| Tabel 1.3 Barang yang Dikelola Dinas pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 | 4 |
| Tabel 1.4 Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 13 |
| Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 | 19 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 . | 25 |
| Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan | 26 |
| Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | 27 |
| Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 29 |
| Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 32 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 34 |
| Tabel 3.3.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 35 |
| Tabel 3.3.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 36 |
| Tabel 3.3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 37 |
| Tabel 3.3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 38 |
| Tabel 3.3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024 | 39 |
| Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan | 40 |
| Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 44 |
| Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran | 46 |
| Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran | 47 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disparbud 12

Gambar 3.1 Diagram Prosentase 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism,
- 2) Peningkatan kunjungan wisatawan,
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata,
- 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi,
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya,
- 6) Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs, dan
- 7) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya.

Guna menjawab dan menyelesaikan isu – isu aktual tersebut, pada tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menetapkan sejumlah sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Bupati Trenggalek.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Perangkat harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, seiring dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum

Secara umum sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas **membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan**. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
9. Penyusunan perjanjian kinerja;

10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 70 orang (data sumber per Desember Tahun 2024) yang terdiri dari PNS sebanyak 68 orang dan PPPK sebanyak 2 orang sebagaimana berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 berjumlah 68 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

| No | Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat | Jumlah | Satuan |
|---------------------------|---|--------|--------|
| <i>Menurut Golongan</i> | | | |
| 1 | Golongan I | 5 | Orang |
| 2 | Golongan II | 26 | Orang |
| 3 | Golongan III | 32 | Orang |
| 4 | Golongan IV | 5 | Orang |
| Jumlah Total | | 68 | Orang |
| <i>Menurut Pendidikan</i> | | | |
| 1 | Pasca Sarjana | 4 | Orang |
| 2 | Sarjana | 18 | Orang |
| 3 | Diploma (D-III) | 0 | Orang |
| 4 | Diploma (D-IV) | 2 | Orang |
| 5 | SLTA/SMA/SMK | 32 | Orang |
| 6 | SLTP/SMP | 4 | Orang |
| 7 | SD | 4 | Orang |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----|-------|
| | Jumlah Total | 68 | Orang |
| <i>Menurut Jenis Kediklatan</i> | | | |
| 1 | Struktural | 7 | Orang |
| 2 | Fungsional | 12 | Orang |
| 3 | Pelaksana | 49 | Orang |
| | Jumlah Total | 68 | Orang |
| <i>Menurut Jenis Kelamin</i> | | | |
| 1 | Laki – Laki | 45 | Orang |
| 2 | Perempuan | 23 | Orang |
| | Jumlah Total | 68 | Orang |

Sumber : Simpeg Trenggalek Desember 2024

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 23 orang, sedangkan untuk PPPK laki – laki sebanyak 2 orang sebagaimana tersebut tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No | Jenis Pegawai | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | PNS | 45 | 23 | 68 |
| 2 | PPPK | 2 | 0 | 2 |

Sumber : Aplikasi Simpeg Trenggalek Desember Tahun 2024

2. Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tabel dibawah berikut :

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No | Jenis Barang | Jumlah (Unit) |
|----|--------------|---------------|
| 1 | Tanah | 13 Buah |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 | KIB. B : Peralatan dan Mesin | 839 Buah |
| 3 | KIB C : Gedung dan Bangunan | 232 Buah |
| 4. | KIB D : Jalan, Irigasi dan Bangunan | 60 Buah |
| 5. | KIB E : Aset Tetap Lainnya | 87 Buah |
| 14 | KIB F : Kontruksi dalam pengerjaan | 5 Buah |
| Jumlah Total | | 1.171 buah |

Sumber : Pengelola Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- A. Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
- B. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - g. Pembinaan UPTD;
 - h. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Trenggalek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD. Pejabat Struktural;
- i. Pejabat Fungsional;
- j. Pelaksana.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda dan ketrampilan.

3. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda dan ketrampilan;
4. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda dan ketrampilan.
5. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda dan ketrampilan;
6. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda dan ketrampilan;
Seksi Pengembangan Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), Destinasi Wisata Terpadu

Adapun tugas fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris, sub bagian kepegawaian dan Bidang di Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek selengkapnya sebagaimana dapat diuraikan dibawah, antara lain :

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
9. Penyusunan perjanjian kinerja;

10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Trenggalek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;
2. Mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala dinas dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjelasan tugas dan fungsi jabatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
2. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
5. Menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala dinas dan kegiatan dinas serta mendokumentasikan berita;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian dinas;
7. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian dinas;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Menyusun program kerja bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
2. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
5. Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
7. Melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
8. Melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Menyusun program kerja bidang pemasaran pariwisata sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
2. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemasaran pariwisata;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pemasaran pariwisata;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pemasaran pariwisata;
5. Melaksanakan kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran pariwisata; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Menyusun program kerja bidang ekonomi kreatif sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
2. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang ekonomi kreatif;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ekonomi kreatif;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang ekonomi kreatif;
5. Melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Kebudayaan

1. Menyusun program kerja bidang kebudayaan sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
2. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebudayaan;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kebudayaan;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang kebudayaan;
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;

6. Melaksanakan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian masyarakat dalam daerah dan pembinaan sejarah lokal daerah;
9. Melaksanakan kegiatan penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah serta penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
10. Melaksanakan pengelolaan museum daerah;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

1.3. Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, maka dirumuskan (berapa jumlah isu strategis) isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism,
- b. Peningkatan kunjungan wisatawan,
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata,
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi,
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya,
- f. Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs, dan
- g. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya

Tabel 1.4
Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

| Permasalahan | | Isu Strategis | |
|--------------|---|------------------|--|
| 1 | Kurang memadainya amenities pariwisata dan infrastruktur menuju lokasi objek wisata | 1 2 | Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism |
| 2 | Kurangnya lama tinggal dan jumlah pergerakan serta kunjungan wisatawan | 1 2 3 | Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya |
| 3 | Minimnya jumlah SDM dan usaha wisata yang terstandarisasi / tersertifikasi | 1 2 | Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi |
| 4 | Pengembangan destinasi wisata alam terkendala oleh proses kerja sama operasional | 1 2 3 | Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata |
| 5 | Rendahnya ketrampilan teknis SDM pengelola destinasi dan desa wisata | 1 2 3 4 | Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi |

| | | | |
|----|--|-----------------------|--|
| | | 5 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya |
| 6 | Mekanisme investasi di bidang pengembangan destinasi wisata belum optimal dilaksanakan | 1 2 3 4 5 | Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs |
| 7 | Persaingan pasar pariwisata sangat ketat | 1 2 3 4 5 | Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis eco – tourism Peningkatan kunjungan wisatawan Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs |
| 8 | Perkembangan ekonomi kreatif belum terpetakan secara optimal | 1 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi |
| 9 | Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar dan nilai budaya | 1 2 3 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya |
| 10 | Kurang optimalnya pembinaan SDM kebudayaan | 1 2 3 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya |
| 11 | Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan | 1 | Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya |
| 12 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata masih sedikit | 1 2 3 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pagelaran seni budaya Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya |

1.4. Landasan Hukum

Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2024. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagaimana berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 11. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86;
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu – isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumberdaya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)”

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi berikut :

- **Misi ke 2** yaitu :

Mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di mulai dari pemberdayaan masyarakat desa;

Beranjak dari misi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam tujuan / sasaran / program / kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

| Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target 2024 dan Satuan |
|--|--|-------------------------|
| Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional | Nilai RB perngkat daerah | |
| Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | 1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 90,01 % 98,02 Indeks |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2024

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% | |
| | | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 100% | |
| | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | |
| | | | Kegiatan. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 48 Dokumen |
| | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Dokumen |
| | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 28 Dokumen |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan | 12 Paket |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2024

| | | | | | |
|--------|--|--|---|--|------------|
| | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan |
| | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan | 100% |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Meningkatnya Efektifitas Kerja | 100% |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 100% |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit |
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 20 Unit |
| Tujuan | | | | Kebudayaan yang dimanfaatkan | 62 % |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2024

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan) | | 1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata | 23,08 % |
| | | 2. Jumlah Desa Wisata | 105 desa wisata |
| Sasaran Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62 % |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | Persentase adat / budaya yang dikelola | 26.67 % |
| Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | | Jumlah adat / budaya yang dilestarikan | 26 Adat / Budaya |
| Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 26 Objek |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | Persentase kesenian yang dikembangkan | 37.5 % |
| Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | | Jumlah kesenian yang dibina | 105 Orang |
| Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 60 Orang |
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 45 Lembaga |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 29.76 % |
| Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota | | Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikelola | 157 Cagar Budaya |
| Perlindungan Cagar Budaya | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 157 Objek |
| Sasaran Meningkatnya daya saing destinasi Wisata | | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31 % |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | Persentase destinasi wisata yang dikelola | 95.52 % |
| Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | | Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) yang dikelola | 128 daya tarik wisata |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | 4 dokumen |
| | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola | 6 Destinasi |
| | | Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 3 unit |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | 4 dokumen |
| | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota | Persentase TDUP yang difasilitasi | 100 % |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kabupaten / Kota | 1 Laporan |
| | | Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 950.000 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Lama tinggal wisatawan | 1 Hari |
| | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | Persentase kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan | 100 % |
| | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 84 Dokumen |
| | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 Laporan |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2024

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 5 Dokumen |
| | | | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 4 Dokumen |
| | | | Sasaran : Meningkatnya daya saing Industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17 % |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | 100 % |
| | | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | 2 usaha sarana pariwisata & ekonomi kreatif yang eksis |
| | | | Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 2 Dokumen |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang bersertifikat kompetensi | 100 % |
| | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang bersertifikat kompetensi | 40 Orang |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 20 orang |
| | | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi | 120 Pelaku ekonomi kreatif |
| | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 80 orang |
| | | | Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | 1 Laporan |

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026, terdiri dari 5 (Lima) sasaran dan 6 (Enam) indikator kinerja utama / sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan / Formulasi | Sumber Data |
|----|---|---|--------|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | Nilai | Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap penilaian SAKIP secara mandiri | Renstra |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | SKM Organisasi | |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | % | (Kebudayaan yang dimanfaatkan / kebudayaan yang dilindungi) x 100% | Renstra |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | % | (DTW tahun n – DTW tahun n – 1) / DTW n – 1 x 100% | Renstra |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | angka | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Renstra |
| 5 | Meningkatnya daya saing Industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | % | (Industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi / Industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi yang ada) x 100% | Renstra |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021 – 2026, maka target – target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Tabel 2.3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

| No | Sasaran Strategis | No | Indikator Kinerja | Target Awal | Target Perubahan |
|----|---|----|---|----------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | 1 | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 90,01 (A) | 90,01 (A) |
| | | 2 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 98,02 (Indeks) | 98,02 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | 1 | Persentase kebudayaan yang Dimanfaatkan | 62% | 62% |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | 1 | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31% | 31% |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 950.000 | 950.000 |
| 5 | Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | 1 | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17% | 17% |

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

| Program Kegiatan | Anggaran Awal (Rp) |
|---|---------------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 611,838,000.00 |
| Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | 611,838,000.00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 552,415,000.00 |
| Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | 552,415,000.00 |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 143,000,000.00 |
| Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota | 143,000,000.00 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 13,291,644,433.00 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,000,000.00 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,503,256,366.00 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 390,960,567.00 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60,500,000.00 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,149,868,868.00 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169,058,632.00 |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024

| | |
|---|--------------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 952,342,000.00 |
| Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | 367,377,000.00 |
| Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | 549,965,000.00 |
| Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota | 35,000,000.00 |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 800,000,000.00 |
| Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | 800,000,000.00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | 140,000,000.00 |
| Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 140,000,000.00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 180,000,000.00 |
| Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 19,500,000.00 |
| Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 160,500,000.00 |
| JUMLAH | 16,671,239,433.00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Tahun 2024 seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Secara rata – rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata – rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.1

**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi per Triwulan | | | | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|----|--|--|--------------|------------------------|-------|-----|-------|----------------------|-------------|
| | | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 90,01 | | 90,25 | | | 90,25 | 100% |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 98,02 Indeks | | | | 99.84 | 99,84 | 100% |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62 % | 62% | - | 6% | - | 68 % | 109% |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31 % | 31% | - | 1% | - | 32,65 % | 105,32 |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & | 950.000 | 250.590 | | | | 1.164.982 | 125,74% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi per Triwulan | | | | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|----|---|---|--------|------------------------|----|-------|----|----------------------|-------------|
| | | | | I | II | III | IV | | |
| | mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | pergerakan wisatawan nusantara | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya daya saing Industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17 % | 5% | - | 17,8% | - | 17,88 % | 105,18% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas sasaran tercapai

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- **Faktor pendorong :**
 - Konsistensi dan ekspansi promosi pariwisata baik di target pasar yang lama maupun yang baru.
 - Membaiknya kualitas aksesibilitas menuju tempat wisata.
 - Meningkatnya realisasi sapta pesona pariwisata di Kabupaten Trenggalek.
 - Adanya grand desain pengembangan Seratus Desa Wisata (SADEWA), pendampingan klinik Seratus Desa Wisata (SADEWA) bertahap, dukungan antar lembaga dalam desa, standarisasi desa wisata melalui platform jadesta serta penyelenggaraan ada di tingkat nasional dan festival dewi cemara tingkat provinsi, penyelenggaraan event berbasis desa wisata.
- **Faktor penghambat :**
 - Perubahan musim di triwulan IV tahun 2024, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan.


- Informasi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Pesisir Selatan Jawa.
- Daya tarik beberapa destinasi wisata yang meredup.
- Tidak semua desa wisata yg didampingi memiliki enabling factor yang kuat, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), komitmen pemerintah desa, tata hubungan kerja antar lembaga desa maupun pola pikir pengelola wisata yang sebagian besar berorientasi pada konsep wisata konvensional.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|---|---|-----------|----------|---------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | | 87,5 (A) | 88 (A) | 88,5 (A) | 90.5 (A) | 87,5 (A) | 89,76 (A) | 90,07 (A) | 90,25 (A) | | | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 83 | 84,1 | 98,01 | 99,84 | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yg dimanfaatkan | 53% | 56% | 59% | 62% | 68% | 53% | 56% | 59% | 68% | | 100 % | 100 % | 100 % | 109 % | |
| Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 17% | 125% | 58% | 31% | 3% | 17% | 125% | 58% | 32,% | | 100 % | 100 % | 100 % | 105 % | |
| Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 1.000,000 | 550,000 | 650,000 | 950.000 | 1.100.000 | 221.52 | 612,588 | 928.115 | 1.166.986 | | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | |
| Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 15% | 15% | 16% | 17% | 18% | 15,2% | 15,2% | 16% | 17,88% | | 100 % | 100 % | 100 % | 105 % | |

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : 5 (Indikator)



Gambar 3.1 Diagram Prosentase

3.2.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien (Indikator 1)

Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|--|------------------------------|--------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | | 87,5 (A) | 88 (A) | 88,5 (A) | 90.5 (A) | 87,5 (A) | 89,76 (A) | 90,07 (A) | 90,25 (A) | | | 100% | 100% | 100% | |

Seluruh Rekomendasi AKIP Tahun 2024 telah dipenuhi seperti pada lampiran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- (2) Meningkatnya pemahaman terhadap Implementasi SAKIP di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
- (3) Meningkatnya kemudahan akses data pendukung SAKIP

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) monitoring dan revidu berjenjang atas capaian kinerja belum optimal dilaksanakan
- (2) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja mendukung efektif dan efisiensi kinerja
- (3) dasar pemberian reward dan punishment di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum melalui mekanisme yang jelas dan bukti pendukung yang handal

3.2.3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien (Indikator 2)

Tabel 3.3.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|--|---------------------------------|--------|------|------|------|-----------------------|-----------|------|-------|-------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 83 | 84,1 | 98,01 | 99,84 | 99,84 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Meningkatnya sistem layanan mempermudah pelaksanaan survey pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- (2) Ketepatan waktu pelaporan hasil survey mendukung percepatan hasil analisis terhadap keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Keterbatasan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengedukasi surveyor dalam mengakses perangkat survey
- (2) Hasil Survey belum dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan terhadap rekomendasi layanan yang diberikan kepada wisatawan

3.2.4 Sasaran Strategis 2 : 5 (Indikator)

3.2.4.1 Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan (Indikator 2)

Tabel 3.3.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------|------|------|-----------------------|-----------|------|------|------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 53% | 56% | 59% | 62% | 68% | 53% | 56% | 59% | 68% | 68% | 100% | 100% | 100% | 109% | 100% |

Sasaran Strategis diatas dengan rumus (Kebudayaan yang dimanfaatkan / kebudayaan yang dilindungi) x 100% atau 21/34 kebudayaan yang dimanfaatkan dibagi 34 kebudayaan yang dilindungi

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Meningkatnya jumlah ODCB dan Warisan Budaya Tak benda yang di tetapkan.
- (2) Mwningkatnya peran serta masyarakat pemerhati budaya dalam perlindungan seni budaya dan cagar budaya.
- (3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di Bidang Kebudayaan

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Belum optimalnya pendataan dan pendokumentasian CB dan ODCB serta Obuek Pemajuan Kebudayaan
- (2) Belum optimalnya Fasilitasi Seni budaya yang dikelola
- (3) Kurangnya peran serta pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

3.2.4 Sasaran Strategis 3 : 5 (Indikator)

3.2.4.2 Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata (Indikator 1)

Tabel 3.3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|--|--|--------|------|------|------|-----------------------|-----------|------|------|------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 17% | 125% | 58% | 31% | 3% | 17% | 125% | 58% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105% | 100% |

Sasaran Stategis diaatas dengan rumus $(DTW \text{ tahun } 2024 - DTW \text{ tahun } n - 2023) / DTW \text{ tahun } 2023 \times 100\%$ adalah $(128-98/98)$. Jumlah DTW tahun 2024 adalah 128 adalah 102 desa wisata ditambah 26 destinasi wisata yang ditingkatkan daya saingnya. Jumlah DTW Tahun 2023 adalah 98 yang terdiri dari 72 desa wisata dan 26 destinasi wisata yang ditingkatkan daya saingnya

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- faktor pendukung :adanya grand desain pengembangan sadewa,pendampingan klinik Sadewa bertahap, dukungan antar lembaga dalam desa, standarisasi desa wisata melalui platform jadesta serta penyelenggaraan adai tingkat nasional dan festival dewi cemara tingkat provinsi, penyelenggaraan event berbasis desa wisata

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- tidak semua desa wisata yg didampingi memiliki enabling factor yg kuat, baik dr sisi SDM, komitmen pemdes, tata hub kerja antar lembaga desa maupun mindset pengelola wisata yg sebagian besar berorientasi pada konsep wisata konvensional

3.2.4 Sasaran Strategis 4 : 5 (Indikator)

3.2.4.3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Pergerakan Wisatawan Nusantara (Indikator 1)

Tabel 3.3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 1,000,000 | 550,000 | 650,000 | 950,000 | 1.100.000 | 221.52 | 612,588.00 | 928.115 | 1.166.986 | 1.100.000 | 100% | 100% | 100% | 125% | 1.100.000 |

Sasaran Strategis diatas secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun lalu, peningkatan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang menunjang maupun yang menghambat dalam pencapaian sasaran kinerja ini,

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Konsistensi dan ekspansi promosi pariwisata baik di target pasar yang lama maupun yang baru.
- (2) Membaiknya kualitas aksesibilitas menuju tempat wisata
- (3) Meningkatnya realisasi sapa pesona pariwisata di Kabupaten Trenggalek

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Perubahan musim di triwulan IV tahun 2024, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan
- (2) Informasi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Pesisir Selatan Jawa
- (3) Daya tarik beberapa destinasi wisata yang meredup

3.2.4 Sasaran Strategis 5 : 5 (Indikator)

3.2.4.4 Meningkatnya Daya Saing Industri Wisata & Ekonomi Kreatif (Indikator 1)

Tabel 3.3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|-----------------------|-----------|-------|------|--------|-----------------------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Akhir Periode Renstra |
| Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 15% | 15% | 16% | 17% | 17,88% | 15,2% | 15,2% | 16% | 17,88% | 17.88% | 100% | 100% | 100% | 105% | 100% |

Meningkatnya Daya Saing Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif sangat penting dalam menumbuhkan dan mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk bisa lebih berkembang dan berdaya saing dan Partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sasaran diatas didasari pada target yang disusun pada penyusunan renstra Dinas Pariwisata dan kebudayaan dengan rumus 21 Industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi dibandingkan dengan 151 Industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi yang ada

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Adanya program fasilitasi HAKI (Hak Merk) yang tanpa biaya dari Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan
- (2) Dukungan fasilitasi dari stakeholder dalam
- (3) Kreativitas dari insan kreatif belum optimal dikembangkan dalam ekonomi kreatif yang berdaya saing

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Kurang pahamnya pelaku ekraf terhadap pentingnya HAKI sehingga enggan untuk mendaftar
- (2) Data Pelaku ekraf yang sekarang, masih dalam proses up dating pembantuan data yang handal dan valid

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Presentase Capaian | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Presentase Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang |
|----|--|------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% | Menunjang |
| 2 | | | | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 93,07% | Menunjang |
| 3 | | | | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun | 100% | Menunjang |
| 4 | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100% | Menunjang |
| 5 | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% | Menunjang |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|---|--|------|------------------|
| 6 | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100% | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan | 100% | Menunjang |
| 7 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan | 100% | Menunjang |
| 8 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Meningkatnya Efektifitas Kerja | 100% | Menunjang |
| 9 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Bararng Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 100% | Menunjang |
| 10 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 109% | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase adat / budaya yang dikelola | 100% | Menunjang |
| 11 | | | | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah adat / budaya yang dilestarikan | 100% | Menunjang |
| 12 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian yang di kembangkan | 100% | Menunjang |
| 13 | | | | Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kesenian yang dibina | 100% | Menunjang |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|--|------|------------------|
| 14 | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 100% | Menunjang |
| 15 | | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota | Jumlah Benda Cagar Budaya yang di kelola | 100% | |
| 16 | Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 105% | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase destinasi wisata yang terkelola | 100% | Menunjang |
| 17 | | | | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | Jumlah daya tarik wisata yang dikelola | 100% | Menunjang |
| 18 | | | | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola | 100% | Menunjang |
| 19 | | | | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota | Persentase TDUP yang difasilitasi | 100% | Menunjang |
| 20 | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 125% | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Lama tinggal wisatawan | 100% | Menunjang |
| 21 | | | | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | Persentase kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan | 100% | Menunjang |
| 22 | Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 105% | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI | 100% | Menunjang |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|------|------------------|
| | | | | PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |
| 23 | | | | Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI | 100% | Menunjang |
| 24 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi | 100% | Menunjang |
| 25 | | | | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi | 100% | Menunjang |
| 26 | | | | Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi | 100% | Menunjang |

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.671.239.433,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 15.832.572.208,98 atau sebesar 94,97% dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| PROGRAM KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PROSENTASE (%) |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 13,291,644,433.00 | 12,525,809,494.00 | 94,24% |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,000,000.00 | 17,628,500.00 | 97,94% |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,503,256,366.00 | 7,989,010,709.00 | 93,95% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 390,960,567.00 | 381,562,457.00 | 97,60% |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60,500,000.00 | 56,330,000.00 | 93,11% |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,149,868,868.00 | 3,917,585,497.00 | 94,40% |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169,058,632.00 | 163,692,331.00 | 96,83% |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 952,342,000.00 | 937,070,723.98 | 98,40% |
| Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | 367,377,000.00 | 357,683,000.00 | 97,36% |
| Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | 549,965,000.00 | 545,169,723.98 | 99,13% |
| Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota | 35,000,000.00 | 34,218,000.00 | 97,77% |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 800,000,000.00 | 791,123,172.00 | 98,89% |
| Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | 800,000,000.00 | 791,123,172.00 | 98,89% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | 140,000,000.00 | 138,499,100.00 | 98,93% |
| Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 140,000,000.00 | 138,499,100.00 | 98,93% |

| PROGRAM KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PROSENTASE (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATI | 180,000,000.00 | 179,755,500.00 | 99,86% |
| Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 19,500,000.00 | 19,477,000.00 | 99,88% |
| Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 160,500,000.00 | 160,278,500.00 | 99,86% |
| TOTAL | 16,671,239,433.00 | 15,832,572,208.98 | 94,97% |

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---|---|----------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 88,5 (A) | 90,25 (A) | 100% | 13,291,644,433.00 | 12,525,809,494.00 | 94,24% |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84 | 99,84 | 100% | | | |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62% | 68% | 109% | 1,307,253,000.00 | 1,260,314,219.00 | 96,41% |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31% | 32% | 105% | 952,342,000.00 | 937,070,723.98 | 98,40% |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 950.000 | 1.166.986 | 125% | 800,000,000.00 | 791,123,172.00 | 98,89% |
| 5 | Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17% | 17,88% | 105% | 320,000,000.00 | 318,254,600.00 | 99,45% |

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

| No | Sasaran | Indikator | Indikator Kinerja | | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | Presentase Capaian | Rata – rata Presentase Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase Realisasi Anggaran | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 88,5 (A) | 90,25 (A) | 100% | 100% | 13,291,644,433.00 | 12,525,809,494.00 | 94,24% | 1.08212356 |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84 | 99,84 | 100% | | | | | |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62% | 68% | 109% | 100% | 1,307,253,000.00 | 1,260,314,219.00 | 96,41% | 1.137622 |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31% | 32% | 105% | 100% | 952,342,000.00 | 937,070,723.98 | 98,40% | 1.049080592 |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara | 950.000 | 1.166.986 | 125% | 100% | 800,000,000.00 | 791,123,172.00 | 98,89% | 1.271480594 |
| 5 | Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif | Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi | 17% | 17,88% | 105% | 100% | 320,000,000.00 | 318,254,600.00 | 99,45% | 1.057532887 |

tingkat efisiensi :

sasaran yang memiliki 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}} \times 100$$

sasaran yang memiliki lebih dari 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{rata - rata presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}} \times 100$$

Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 :

1. sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan 2 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{100\%}{94,24\%} \times 100 = 1,08$$

2. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan dengan 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{109\%}{96,41} \times 100 = 1,13$$

3. Sasaran Meningkatnya daya saing destinasi wisata

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{105\%}{98,40} \times 100 = 1,04$$

4. Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara & pergerakan wisatawan nusantara

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{105\%}{98,40} \times 100 = 1,04$$

5. Sasaran Meningkatnya daya saing industri wisata & ekonomi kreatif

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{105\%}{99,45} \times 100 = 1,05$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan hal ini bisa terlihat sebagaimana berikut` :

1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek rata – rata mencapai 100%.
2. Hasil Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 rata – rata mengalami kenaikan.
3. Hasil Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan terhadap sasaran strategis secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode rencana strategis 2021 – 2026.
4. Realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan efisiensi 1% sampai dengan 5% pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.
5. Hasil analisa perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran menunjukkan bahwa kategori nilai tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun – tahun mendatang, perlu adanya upaya – upaya perbaikan, diantaranya adalah sebagaimana berikut :

1. Mengoptimalkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten melalui pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dukungan sarana teknologi internal dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern.
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
3. Capaian kinerja organisasi menginformasikan mengenai capaian kinerja didukung dengan data – data kinerja yang dapat diandalkan yaitu data kinerja yang diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid,

dihasilkan dari sumber – sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan *up to date*.

4. Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tribulan sebagai dasar pertimbangan implementasi program dan kegiatan sehingga tercapai hasil yang maksimal sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2024.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk dan Perubahan Tahun 2024 (dokumen yang bertanda tangan).



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Website : www.kabupatentrenggalek.go.id | pariwisata@trenggalekkab.go.id
Jl. Brgjend. Soeman No 9 Trenggalek | ☎ (0355) 793449

TRENGGALEK 66315

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. SUNYOTO
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 2 September 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

selaku

Pihak Pertama

Drs. SUNYOTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19870521 199203 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

| NO | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 90,04 (AA) |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 98,02 Indeks |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan | 62 % |
| 3 | Meningkatnya daya saing destinasi wisata | Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan | 31 % |
| 4 | Meningkatnya kunjungan wisatawan & pergerakan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan & pergerakan wisata | 950.000 |
| 5 | Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekraf | Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi | 17 % |

| PROGRAM (5) | ANGGARAN (6) | KETERANGAN (7) |
|---|--------------------|----------------|
| 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Rp. 17.291.644.433 | DAU |
| 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Rp. 611.838.000 | DAU |
| 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Rp. 552.415.000 | DAU |
| 4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Rp. 143.000.000 | DAU |
| 5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Rp. 752.342.000 | DAU |
| 6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rp. 800.000.000 | DAU |
| 7. PROGRAM PENGEMHANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Rp. 140.000.000 | DAU |
| 8. PROGRAM PENGEMHANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Rp. 180.000.000 | DAU |

Trenggalek, 2 September 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALIK

selaku
Pihak-Perdana

Drs. SUNYOTO

Perdana Utama Muda

NIP. 19670521 199203 1 008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Individu (Lapkin Individu) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat dirampungkan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Individu ini disusun dalam rangka memindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Individu ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Sekretaris, dan sekaligus juga merupakan koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Sekretaris kedepannya agar lebih baik.

Demikian laporan ini disusun dan dibuat, dan disadari dengan sepenuh hati bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif akan diterima dengan senang hati. Akhir kata atas segala bantuan semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif dengan terselesaikan laporan ini disampaikan banyak terimakasih, dan tidak lupa semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Trenggalek, Januari 2025

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN



AGUNG YUDYANA, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19680524 199703 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas dan Fungsi Jabatan | 1 |
| B. Struktur Organisasi Jabatan | 2 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN | 3 |
| A. Perjanjian Kinerja | 3 |
| B. Capaian Kinerja | 4 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 5 |
| D. Rencana Tindak Lanjut | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 8 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| Kesimpulan dan Saran | 9 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 | |
| Susunan Organisasi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek | 2 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Treggalek Tahun 2024 | 3 |
| Tabel 2.2. Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Treggalek Tahun 2024 | 4 |
| Tabel 2.3. Capaian Realisasi dan Anggaran Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebuda- yaan Kabupaten Treggalek Tahun 2024 | 5 |

BAB I PENDAHULUAN

Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap ASN wajib menyusun Laporan Kinerja Individu

Laporan Kinerja Individu merupakan salah satu media pertanggungjawaban untuk melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 selama kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini disamping dapat diketahui keberhasilan/kegagalan, juga akan dapat ditemui ada atau tidaknya hambatan atau permasalahan yang ada, yang tentunya memiliki korelasi signifikan terhadap terjadinya kegagalan itu sendiri, bahkan yang lebih penting dengan adanya laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen "self correction" untuk perbaikan agar kedepan lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan. Adapun tugas dan fungsi Sekretaris dan Susunan Organisasi Sekretaris selengkapnya sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengkoordinasikan peramusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program petunjang Urusan Pemerintahan Daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja,


- administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan pemunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala dinas dan kegiatan dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat,
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat dan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi Jabatan

Susunan Organisasi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 26 Tahun 2024)



Dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi tentu ada permasalahan yang tengah dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun permasalahan yang ada bila merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021 – 2026 Kabupaten Trenggalek antara lain:

- a. kurang memadainya amenitas pariwisata dan infrastruktur menuju lokasi obyek wisata;
- b. kurangnya lama tinggal dan jumlah pergerakan serta kunjungan wisatawan;
- c. minimnya jumlah Sumber Daya Manusia dan usaha wisata yang terstandarisasi/tersertifikasi;
- d. pengembangan destinasi wisata alam terkendala oleh proses kerja sama operasional;
- e. rendahnya ketrampilan teknis Sumber Daya Manusia pengelola destinasi dan desa wisata;
- f. mekanisme investasi di bidang pengembangan destinasi wisata belum optimal dilaksanakan;
- g. persaingan pasar pariwisata sangat ketat;
- h. perkembangan ekonomi kreatif belum terpetakan secara optimal;
- i. kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar dan nilai budaya;
- j. kurang optimalnya pembinaan Sumber Daya Manusia kebudayaan;
- k. masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- l. jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata masih sedikit.

Terhadap permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas tentu perlu diatasi dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk Tahun 2024 ada 8 Program dan 16 Kegiatan. Dimana dari 8 Program yang ada 7 Program dan 10 Kegiatan diantaranya berada di 4 bidang teknis yakni Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Kebudayaan, sedangkan 1 Program yakni berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 6 kegiatan yaitu: kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berada di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi dalam hal ini sekretaris secara teknis operasional dalam pendekatan program hanya menjalankan fungsi sebagai penunjang dari

kepala dinas dan bidang – bidang yang menjalankan Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata dan kebudayaan berupa, “ *meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien*”.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sekretaris mendukung kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang ada. Adapun sasaran yang ingin dicapai berupa, "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien" yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% |
| | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 100% |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun | 100% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.291.644.433 | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 18.000.000 | DAU |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 8.503.256.366 | DAU |

| | | | |
|----|---|-------------------|-----|
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 390.960.567 | DAU |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 60.500.000 | DAU |
| 3. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.149.868.868 | DAU |
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 169.058.632 | DAU |

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|---|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 100% | 93,07% | 93,07% |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 48 Dok | 48 Dok | 100% |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Meningkatnya efektifitas kerja | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 100% | 100% | 100% |

Berangkat dari capaian sebagaimana terdapat dalam tabel tersebut di atas perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi, maka terhadap keaduan permintaan atau permohonan berkaitan dengan administrasi yang masuk di sekretariat telah ditindaklanjuti/ didukung, sehingga terrealisasi 100%. Untuk indikator kinerja nilai aset dalam kondisi baik sebesar Rp. 66.391.186.332,64 sedangkan total nilai aset dalam kondisi baik sebesar Rp. 71.335.480.187,64. Pada tahun 2024 capaian nilai aset yang dipelihara dalam kondisi baik dengan membandingkan nilai aset baik dibagi dengan total nilai aset kali 100% capaian sebesar 93,07%. Belum tercapainya 100% ini disebabkan salah satunya keterbatasan anggaran dalam melakukan pemeliharaan.
- b. Ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun yang dirumuskan sebanyak 48 dokumen terrealisasi 48 dokumen atau 100%

- c. Adapun Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target jumlah dokumen yang disusun sebanyak 48 dokumen terdiri 18 dokumen perencanaan perangkat daerah, 30 dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi 48 dokumen atau 100%.
- d. Sedangkan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 % yakni sesuai dengan target sebanyak 70 orang telah terbayar gaji dan tunjangan. Demikian pula telah disusun sesuai target yakni 28 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
- e. Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 100 % terdiri dari:
- 1) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan target sebanyak 16 Paket terealisasi 16 Paket;
 - 2) Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan target sebanyak 12 Paket terealisasi 12 Paket;
 - 3) Jumlah paket bahan/ material yang disediakan target sebanyak 12 Paket terealisasi 12 Paket;
 - 4) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target sebanyak 24 Laporan terealisasi 24 Laporan.
- d. Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100 % terdiri:
- 1) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan target sebanyak 18 unit terealisasi 18 Unit;
- e. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100 % terdiri dari:
- 1) Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan target 12 Laporan Pembayaran, terealisasi 12 Laporan Pembayaran;
 - 2) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 Laporan terealisasi 12 Laporan.
- f. Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100 % terdiri:
- 1) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertalamannya target sebanyak Roda dua 32 Unit, Roda Empat 4 Unit, Roda tiga 7 Unit terealisasi Roda dua 32 Unit, Roda Empat 4 Unit, Roda tiga 7 Unit;
 - 2) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara target sebanyak 30 Unit terealisasi 30 Unit;
 - 3) Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi target sebanyak 20 Unit terealisasi 20 Unit;

Adapun untuk capaian kinerja apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3.
Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 12.291.644.432 | Rp. 12.525.809.464 | 94,24% |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 18.000.000 | Rp. 17.628.500 | 97,94% |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 8.503.256.369 | Rp. 7.989.010.709 | 93,95% |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 380.960.567 | Rp. 381.562.457 | 97,60% |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 60.500.000 | Rp. 56.310.000 | 93,11% |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.149.808.868 | Rp. 3.917.583.497 | 94,40% |
| 6. | Pencabaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 169.038.632 | Rp. 163.692.331 | 96,81% |

Berdasarkan perhitungan atas pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran rata-rata di atas 90 %

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah dipaparkan di atas untuk Tahun Anggaran 2024, di sekretariat terdapat *1 Program* dan *6 (enam) Kegiatan*, merupakan program penunjang untuk mendukung kinerja Kepala Dinas dan seluruh bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan serta sasaran

Berangkat dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja program dan kegiatan, maka dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretaris secara keseluruhan yang meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024.

Analisis terhadap pencapaian Program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Kinerja pada Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota terkhusus pada persentase nilai aset dalam kondisi baik belum mencapai 100% yakni sebesar 93,07 % hal ini disebabkan keterbatasan anggaran Pemeliharaan di tahun 2023 sebesar Rp. 380.000.000 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 169.058.632.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja organisasi dan telah disusun dokumen perencanaan, penganggaran serta dokumen evaluasi kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebanyak 48 dokumen
3. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah dilaksanakan Gaji dan Tunjangan ASN bulan Januari sd bulan Desember sejumlah 70 pegawai, Honor Pengelola Keuangan dan barang milik daerah bulan Januari dan Desember 2024 sejumlah 11 orang
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah di laksanakan belanja alat - alat listrik, materai dan peralatan komputer, perabot kantor / alat dan bahan kebersihan kawasan wisata, belanja fotocopy, pengilidan dan benor. Belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kantor. Belanja penyediaan pakan ternak hutan kota, pupuk tanaman Hutan Kota, obat-obatan kolam renang Tirta Jwalita, penyediaan makan minum tamu hotel, Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah rangka pelaksanaan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 449.030.819 atau dengan persentase 97,11%
5. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah di laksanakan pengadaan televisi 10 unit 74 inc) untuk Hotel Prigi 1 unit smart TV 65 inc) untuk Aula Dinas, 2 unit Sound sistem , 2 unit stand

speaker, 1 unit mic wireless clipon, 1 unit mic wireless handheld sebesar Rp 56.330.000 atau dengan persentase sebesar 93,11%

6. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan Belanja tagihan listrik, telepon, internet, TV kabel sd bulan Agustus Belanja pembayaran air, Belanja BBM, belanja pembayaran gaji petugas penunjang kegiatan sd bln Juli. Pembayaran belanja majalah/koran, pembayaran iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian Non Asn, belanja bagi hasil dengan perhutani semester I, belanja premi asuransi jasa raharja, belanja jasa outsourcing kebersihan, lifeguard, satpam dan kesehatan dengan serapan anggaran sebesar Rp 3.917.585.497 atau dengan persentase sebesar 94,40%
7. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana Pembayaran pajak kendaraan bermotor sejumlah 2 mobil dan 15 sepeda motor dan biaya pemeliharaan kendaraan. Rencana Selanjutnya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sejumlah 2 Mobil, 20 Sepeda Motor dan 5 Sepeda Motor Roda 3 & Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor, Pemeliharaan almari arca dan perbaikan bed hotel. Rencana Selanjutnya Pemeliharaan Mebel Kawasan Wisata Panggul, (perbaikan saluran musbela kantor dinas, perbaikan paving dinas, pengecatan pagar halaman kantor, pengecatan Kamar Hotel Prigi, Perbaikan Saluran Air Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Perbaikan Lantai Ruang Meng ASih Kantor Dinas, Pemeliharaan Hotel Prigi dalam proses administrasi, pengecatan kamar hotel Prigi, perbaikan kandang merak dan pembuatan jalur disabilitas di taman Prigi 360, pengecatan Gagara Obyek wisat Pelang, Area parkir Pelang, Pengecatan area masuk taman Pantai Pigi, Pengecatan Guo Lowo, Perbaikan pos Hutan Kota, Perbaikan Pos Pertigaan Karanggongso dengan serapan anggaran sebesar Rp 163.692.331 atau dengan persentase sebesar 96,83%

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Sekretaris dari *capaian realisasi fisik* secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 1 Program, indikator program yang telah direncanakan untuk dicapai, capaian kinerjanya 100%. Kecuali untuk capaian kinerja nilai aset dalam kondisi baik pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sebesar 93,07%. Sedangkan 6 (enam) indikator kegiatan capaian kinerjanya dengan persentase serapan anggaran rata – rata di atas 90%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas kinerja Sekretaris pada Tahun 2024 serta untuk meningkatkan kinerja Sekretaris ke depan, maka diperlukan rencana tindak lanjut serta langkah-langkah konkrit perbaikan melalui cara sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait maupun Perangkat Daerah Lain, Kepala Dinas dan Bidang serta dengan pejabat atau staf di lingkup sekretariat demi kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap pelaksanaan kegiatan atau tugas secara berkala, atau sewaktu waktu jika kondisi dan keadaan menghendaki;
3. Melaksanakan supervisi dan memberikan arahan serta pembinaan kepada pejabat atau staf sesuai dengan tugas dan fungsi yang tengah diemban;
4. Mengembangkan iklim dan suasana kerja yang harmonis, egalitarian antara atasan dan bawahan di lingkup sekretariat sebagai teman sejawat dengan membuka ruang dialog atau diskusi, sehingga akan tercipta rasa nyaman dalam menjalankan tugas penuh dengan keberkahan tanpa rasa takut, tanpa tertekan dan tidak merasa termarginalkan;
5. Mengembangkan pola pikir "open mind", dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan disiplin saling menghormati, menghargai dan saling membantu antara bawahan dan atasan atau sebaliknya bawahan terhadap atasan di lingkup kerja sekretariat.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disposisi) Kepala Dinas :

- Laporan Kurang Baik
- Laporan Sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Realisasi Diteliti Ulang
- Capaian Diteliti Ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Individu merupakan salah satu media pertanggungjawaban untuk melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini disamping diketahui adanya keberhasilan/kegagalan, juga akan ditemui kenali ada atau tidaknya hambatan atau permasalahan, yang tentunya hal ini memiliki korelasi signifikan terhadap terjadinya kegagalan itu sendiri, bahkan yang lebih penting dengan adanya laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen "*self correction*" untuk perbaikan agar kedepan lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Sekretaris pada Peningkatan Kinerja Tahun 2024 secara umum *capaian realisasi fisik* boleh dibilang "berhasil" karena dari 6 (enam) indikator kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga capaian kerjanya 100% , sedangkan capaian persentase dari ke 6 kegiatan rata - rata di atas 90%
2. Dalam upaya meningkatkan capaian target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, maka ke depan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit antara lain:
 - a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait maupun Perangkat Daerah Lain, Kepala Dinas dan Bidang serta dengan pejabat atau staf di dilingkup sekretariat demi kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap pelaksanaan kegiatan atau tugas secara berkala, atau sewaktu waktu jika kondisi dan keadaan menghendaki;
 - c. Melaksanakan supervisi dan memberikan arahan serta pembinaan kepada pejabat atau staf sesuai dengan tugas dan fungsi yang tengah diemban;
 - d. Mengembangkan iklim dan suasana kerja yang harmonis, egalitarian antara atasan dan bawahan dilingkup sekretariat sebagai teman sejawat dengan membuka ruang dialog atau diskusi, sehingga akan tercipta rasa nyaman dalam menjalankan tugas;
 - e. Mengembangkan pola pikir "*open mind*", dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan disiplin saling menghormati, menghargai dan saling

membantu antara bawahan dan atasan atau sebaliknya bawahan terhadap atasan di lingkup kerja sekretariat.

Trenggalek, Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN



AGUNG YUDYANA, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680524 199703 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dokumen Laporan Kinerja Individu (Lapkin Individu) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Individu ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Individu Kasubbag Umum dan Kepegawaian ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja yang lebih baik kedepannya.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan laporan ini, dan kami menyadari bahwa dokumen Laporan Kinerja Individu ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan-saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat di perlukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Individu pada tahun-tahun yang akan datang.

Trenggalek, Januari 2025

KASUBBIAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NITA PURNAMASARI, SH

Pegawai Tingkat I

NIP. 198601192010012022

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas dan Fungsi Jabatan | 1 |
| B. Susunan Organisasi Jabatan | 2 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN | 3 |
| A. Perjanjian Kinerja | 3 |
| B. Capaian Kinerja | 4 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 5 |
| D. Rencana Tindak Lanjut | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 8 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| Kesimpulan dan Saran | 9 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Susunan Organisasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek | 2 |
|------------|--|---|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 | |
| Tabel 2.2. Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 4 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 | |
| Tabel 2.3. Capaian Realisasi dan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 5 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 | |

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap ASN wajib menyusun Laporan Kinerja Individu

Laporan Kinerja Individu ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 selama kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan di Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan sekaligus juga merupakan koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;

- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. Susunan Organisasi Jabatan

Susunan Organisasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Analis Kinerja
- 2) Pengadministrasi Umum

sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
SUSUNAN ORGANISASI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 26 Tahun 2024)



Dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi tentu ada permasalahan yang tengah dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun permasalahan yang ada bila merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021– 2026 Kabupaten Trenggalek antara lain:

- a. kurang memadainya amenitas pariwisata dan infrastruktur menuju lokasi obyek wisata,
- b. kurangnya lama tinggal dan jumlah pergerakan serta kunjungan wisatawan,
- c. minimnya jumlah Sumber Daya Manusia dan usaha wisata yang terstandarisasi/tersertifikasi,
- d. pengembangan destinasi wisata alam terkendala oleh proses kerja sama operasional,
- e. rendahnya ketrampilan teknis Sumber Daya Manusia pengelola destinasi dan desa wisata,
- f. mekanisme investasi di bidang pengembangan destinasi wisata belum optimal dilaksanakan,
- g. persaingan pasar pariwisata sangat ketat,
- h. perkembangan ekonomi kreatif belum terpetakan secara optimal,
- i. kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar dan nilai budaya,
- j. kurang optimalnya pembinaan Sumber Daya Manusia kebudayaan,
- k. masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan, dan
- l. jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata masih sedikit.

Dalam hal ini di Sekretariat dalam 1 (satu) program 6 (enam) kegiatan tersebut ada 4 (empat) kegiatan yang diampu Kasubbag Umum dan Kepegawaian antara lain : Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Jadi dalam hal ini Kasubbag Umum dan Kepegawaian secara teknis operasional dalam pendekatan program dan kegiatan hanya menjalankan sebagai penunjang dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang yang menjalankan urusan pariwisata dan kebudayaan, untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mendukung kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara keseluruhan, khususnya Lingkup Kesekretariatan serta mendukung tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien" yang dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% |
| | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 100% |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-------------------|------------|
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 390.960.567 | DAU |
| 2. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 60.500.000 | DAU |
| 3. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.149.868.868 | DAU |

| | | | |
|----|---|-----------------|-----|
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 169.058.632 | DAU |
|----|---|-----------------|-----|

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|---|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | 100% | 93,07% | 93,07% |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Meningkatnya efektifitas kerja | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 100% | 100% | 100% |
|----|---|---|------|------|------|

Dari capaian sebagaimana terdapat dalam tabel tersebut di atas perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah teralisasi 100 % terdiri dari:
 - 1) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan target sebanyak 16 Paket teralisasi 16 Paket;
 - 2) Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan target sebanyak 12 Paket teralisasi 12 Paket;
 - 3) Jumlah paket bahan/ material yang disediakan target sebanyak 12 Paket teralisasi 12 Paket;
 - 4) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target sebanyak 24 Laporan teralisasi 24 Laporan.
- b. Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah teralisasi 100 % terdiri:
 - 1) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan target sebanyak 18 unit teralisasi 18 Unit;
- c. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi 100 % terdiri dari:
 - 1) Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan target 12 Laporan Pembayaran, teralisasi 12 Laporan Pembayaran;
 - 2) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 Laporan teralisasi 12 Laporan.
- d. Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi 100 % terdiri:
 - 1) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinasnya target sebanyak Roda dua 32 Unit, Roda Empat 4 Unit, Roda tiga 7 Unit teralisasi Roda dua 32 Unit, Roda Empat 4 Unit, Roda tiga 7 Unit;
 - 3) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara target sebanyak 30 Unit teralisasi 30 Unit;
 - 4) Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi target sebanyak 20 Unit teralisasi 20 Unit;

Adapun untuk capaian kinerja apabila disandingkan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Realisasi Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2) | (4) | (3) | (6) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.291.644.433 | Rp. 12.525.809.494 | 94,24% |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 190.960.567 | Rp. 181.562.457 | 97,69% |
| 2. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 60.500.000 | Rp. 56.320.000 | 93,11% |
| 3. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.149.868.868 | Rp. 3.917.583.407 | 94,40% |
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 160.058.012 | Rp. 163.692.331 | 102,28% |

Berdasarkan perhitungan atas pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran rata – rata di atas 90 %

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, di Sekretariat ada 1 Program dan 6 (enam) Kegiatan, namun dari 6 kegiatan tersebut yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ada 4 kegiatan yakni Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Perlu diketahui 4 kegiatan ini merupakan kegiatan yang relevan dengan tugas, fungsi dan peran Kasubag Umum dan

Kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kredible dan akuntable)

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja program dan kegiatan maka dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretaris secara keseluruhan yang meliputi umian tentang keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (Rerja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024.

Analisis terhadap pencapaian Program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah di laksanakan belanja alat - alat listrik, materai dan peralatan komputer, perabot kantor / alat dan bahan kebersihan kawasan wisata, belanja fotocopy, pengilidan dan bener.Belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kantor, Belanja penyediaan pakan ternak hutan kota, pupuk tanaman Hutan Kota, obat-obatan kolam, penyediaan makan minum tamu hotel, Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah rangka pelaksanaan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 381.562.457 atau dengan persentase 97,60%
2. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah di laksanakan pengadaan televisi 10 unit (24 inc) untuk Hotel Prigi , 1 unit smart TV (65 inc) untuk Aula Dinas, 2 unit Sound sistem , 2 unit stand spekaer, 1 unit mic wireless clipon, 1 unit mic wireless handbel sebesar Rp. 56.330.000 atau dengan persentase sebesar 93,11%
3. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakam Belanja tagihan listrik, telepon, internet , TV kabel sd bulan Agustus Belanja pembayaran air, Belanja BBM, belanja pembayaran gaji petugas penunjang kegiatan sd bln Juli. Pembayaran belanja magalah/kotan, pembayaran tunan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian Non Asn, belanja bagi hasil dengan perhutani semester I, belanja premi asuransi jasa rahrja, belanja jasa outsourcing kebersihan, lifeguard, satpam dan kesehatan

dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.917.585.497 atau dengan persentase sebesar 94,40%

4. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 sejumlah 32 unit, pembayaran pajak kendaraan roda 4 sejumlah 4 unit, pembayaran pajak kendaraan roda 3 sejumlah 7 unit serta service ringan kendaraan roda 4, Pemeliharaan : 5 mesin Pesong Rumpat, 14 Unit AC, 8 Unit Komputer, 3 Unit Printer, 1 Unit Mesin Foto Copy, 2 Unit Mesin Cuci, 1 Unit Genset, 3 Unit Pompa Air, Pemeliharaan Taman Kantor, Pemeliharaan Paving Halaman Kantor, Pemeliharaan Saluran Air Kantor, Pemeliharaan Asbes Teras Belakang, Pemeliharaan Pintu Ruang Sekretariat, Pemeliharaan Saluran Toilet dan Pembuatan Sepiteng di Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso, Pemeliharaan Plavon Panggung, Perbaikan Atap Asbes, Pengecatan Dinding dan Pengecatan Pagar Gua Lowo, Pemeliharaan HUKO (Penyedotan Septic Tank) , Pemeliharaan Pantai Karanggongso Pembuatan Pembatas Jalan, Pemeliharaan Prigi 360 Penehangan Pohon, Pemeliharaan Pos Prigi, Pemeliharaan HUKO Pengelasan Taman HUKO, Pemeliharaan Pantai Karanggongso Pengecatan Area Parkir Pantai Karanggongso, Pemeliharaan Pantai Karanggongso Pengecatan Area Parkir Pantai Karanggongso, Pemeliharaan HUKO Pengecatan, Pemeliharaan Taman Prigi 360 Perbaikan Tempat Alat Kebersihan di Pantai Prigi 360), Pemeliharaan HUKO Penyemaian dan Penanaman Bibit untuk persiapan TGX, Pemeliharaan Pantai Karanggongso Perbaikan Resapan Pembuangan Air Kamar Mandi Pantai Simbarosece dengan serapan anggaran sebesar Rp 163. 692.331 atau dengan persentase sebesar 96,83%

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Sekretaris dari *capaian realisasi fisik* secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 1 Program, indikator program yang telah direncanakan untuk dicapai, capaian kinerjanya 100%. Kecuali untuk capaian kinerja nilai aset dalam kondisi baik pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sebesar 93,07%. Sedangkan 6 (enam) indikator kegiatan capaian kinerjanya dengan persentase serapan anggaran rata - rata di atas 90%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 serta untuk meningkatkan kinerja Sekretaris ke depan maka diperlukan rencana tindak lanjut serta langkah-langkah/upaya perbaikan dalam rangka peningkatan "Petyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran" agar lebih efektif dan efisien dalam pengeloaannya maka perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan pelaksana program dan kegiatan, baik bagi pejabat struktural maupun pelaksana/staf melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/sosialisasi/ bimbingan teknis/pelatihan/pembinaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Lembaga Swasta yang berkompeten, maupun dengan melakukan studi referensi melalui media sosial, literatur dan sebagainya terkait bidang tugas pada Sekretariat;
2. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Peningkatan peran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala;
4. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan secara berkala kepada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien;
5. Melakukan pembinaan secara bertahap dan kontinu terhadap semua ASN yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam rangka penyempurnaan perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disponisi) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Laporan Kurang Baik
- Laporan Sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Realisasi Diteliti Ulang
- Capaian Diteliti Ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja (Lapkin) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mencapai target program yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Peningkatan Kinerja Tahun 2024 secara umum *capaian realisasi fisik* secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 4 (empat) indikator kegiatan yang telah direncanakan untuk dicapai.
2. Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, maka untuk yang akan datang akan ditempuh langkah-langkah yang konkret antara lain:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. Meningkatkan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi/Lembaga yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, baik bagi pelaksana kegiatan maupun penerima manfaat dari kegiatan tersebut melalui kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/pembinaan dalam rangka penyempurnaan perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Trenggalek, Januari 2025

Mengetahui,
A.n KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris


AGUNG YUDYANA, SLMH
Pembina Tk. I
NIP. 19680524 199703 1 003

KASSUBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NITTA PURNAMASARI, SH
Penasihat Tingkat I
NIP. 19860119 201001 2 022

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap ASN wajib menyusun Laporan Kinerja Individu.

Laporan Kinerja Individu ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 selama kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Bidang Kebudayaan, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Kebudayaan supaya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Bidang kebudayaan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kebudayaan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang kebudayaan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang kebudayaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

B. Susunan Organisasi Jabatan

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 79 Tahun 2021 terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Seksi pengembangan Kesenian;
- 3) Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman;

sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
(Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 79 Tahun 2021)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Kepala Bidang Kebudayaan mendukung kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara keseluruhan, khususnya Lingkup Bidang Kebudayaan serta mendukung tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan "Peningkatan Pendidikan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pembinaan dan Melestarikan serta Mengelola Situs Cagar Budaya Sebagai Daya Tarik Pariwisata" yang dilaksanakan dengan program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional dan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.1. sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023

| No. | Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan yang dikelola | 100% |
| 2. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian yang dikembangkan | 100% |
| 3. | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-----------------|------------|
| 1. | Pengelolaan Kebudayaan yang Menyukai Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 611.838.000 | (DAL) |

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------|
| 2 | Pertemuan Kesenian yang Masyarakat Pelakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 552.415.000 | DAU |
| 3 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Rp. 143.000.000 | DAU |
| | Jumlah | Rp. 1.307.253.000 | DAU |

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|---|------------------|------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase adat/budaya yang dikelola | 100% | 114% | 114% |
| | 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah adat/budaya yang dilestarikan | 35 Adat/Budaya | 40 Adat/Budaya | 114% |
| 2. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian yang di kembangkan | 100% | 100% | 100% |
| | 1. Pertemuan Kesenian yang Masyarakat Pelakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian yang di lina | 130 Orang | 130 Orang | 100% |
| 3. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% | 100% | 100% |
| | 1. Pengelolaan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 182 Cagar Budaya | 182 Cagar Budaya | 100% |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|------|
| | | Peringkat Kabupaten/Kota | | | | |
| | 2 | Peretapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Budaya Cagar Budaya yang Didaftarkan | 100% | 100% | 100% |

Adapun untuk capaian kinerja apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Capaian Realisasi Anggaran Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2) | (4) | (3) | (5) |
| 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. 611.825.000,00 | Rp. 593.697.050,00 | 97,04% |
| | 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 611.825.000,00 | Rp. 593.697.050,00 | 97,04% |
| 2 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Rp. 332.415.000,00 | Rp. 316.467.160,00 | 97,11% |
| | 1. Pambinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 332.415.000,00 | Rp. 316.467.160,00 | 97,11% |
| 3 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 143.000.000,00 | Rp. 130.150.000,00 | 91,01% |
| | 1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Rp. 143.000.000,00 | Rp. 130.150.000,00 | 91,01% |

Berdasarkan perhitungan atas pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran sebesar 96,41%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sebesar 3,59%.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, Kepala Bidang Kebudayaan menetapkan *J (Riga) Program* dan *J (Riga) Kegiatan*, yang mana indikator kinerja tersebut menggambarkan apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung Kepala Dinas dan seluruh bidang untuk mewujudkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kredibel dan akuntabel.

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja program dan kegiatan, maka dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Kebudayaan secara keseluruhan yang meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024.

Analisis terhadap pencapaian Program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Telah dilaksanakan sewa kesenian 28 kali, 11 kali pelaksanaan upacara adat serta 1 kali Pergelaran Wayangan Dalang Nasional dengan serapan anggaran Rp. 593.697.050,00 atau dengan persentase sebesar 97,04%
2. Pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota telah di laksanakan 2 kali pembinaan kesenian tradisional pada seni jaranan dan Karawitan, Festival Musik Islami, Festival Jaranan Terbuka, Pawai Budaya, gelar seni budaya, Promosi Budaya Seluas Wajah di Yogyakarta, Pergelaran Wayang dalam rangka memperingati HWN dan Galya tahun baru, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 536.467.169,00 atau dengan persentase sebesar 97,11%
3. Pada kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota telah di laksanakan Pemberian Honorarium juru pelihara situs cagar budaya sebagai bentuk perlindungan situs bersejarah dan cagar budaya di kabupaten

trenggalek serta penetapan 9 benda obyek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya peringkat kabupaten dengan serapan anggaran sebesar Rp 130.150.000,00 atau dengan persentase 91,01%

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Kepala Bidang Kebudayaan dari *capaian realisasi fisik* secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 3 Program, indikator program yang telah direncanakan untuk dicapai, capaian kerjanya diatas 100%. Sedangkan 3 (tiga) indikator kegiatan, capaian kerjanya dengan persentase serapan anggaran rata – rata di atas 90%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas kinerja Kepala Bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 serta untuk meningkatkan kinerja Kepala Bidang Kebudayaan ke depan maka diperlukan rencana tindak lanjut serta langkah-langkah/upaya perbaikan dalam rangka peningkatan "Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pembinaan dan Melestarikan serta Mengelola Situs Cagar Budaya Sebagai Daya Tarik Pariwisata" agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolannya maka perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan
2. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Peningkatan peran Sekretaris dalam monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala;
4. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan secara berkala kepada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien;
5. Melakukan pembinaan secara bertahap dan kontinyu terhadap seriman yang ada di Kabupaten Trenggalek.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disposisi) Kepala Bagian Organisasi :

- Laporan Kurang Baik
- Laporan Sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Realisasi Diteliti Ulang

Capaian Diteliti Ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja (Lapkin) Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Kebudayaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Kepala Bidang Kebudayaan pada Peningkatan Kinerja Tahun 2024 secara umum *capaian realisasi fisik* secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 3 (tiga) indikator kegiatan yang telah direncanakan untuk dicapai, capaian kinerjanya 100% dengan capaian persentase kegiatan rata - rata di atas 90%
2. Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, maka untuk yang akan datang akan ditempuh langkah-langkah yang konkrit antara lain:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi/Lembaga yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, baik bagi pelaksana kegiatan maupun penerima manfaat dari kegiatan tersebut melalui kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/perbinaan dalam rangka penyempurnaan perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Trenggalek, Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

KEPALA BIDANG
KEBUDAYAAN


AGUS PRASMONO, SS
Penata Tingkat I
NIP. 19691120 199803 1 006

**LAPORAN KINERJA
KABID PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga dokumen Laporan Kinerja Individu (Lapkin Individu) Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024 dapat tersusun dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Individu ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Individu Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2025. Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan laporan ini, dan kami menyadari bahwa dokumen Laporan Kinerja Individu ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan/saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak masih sangat kami perlukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Individu pada tahun-tahun yang akan datang.

Trenggalek, 2 Januari 2025

KABID PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA


TONY WIDIANTO, S.Hut, MT, M.Sc

Pembina

NIP. 19800303 200512 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas dan Fungsi Jabatan | 1 |
| B. Susunan Organisasi Jabatan | 2 |
| BAB II AKONTABILITAS KINERJA JABATAN | 3 |
| A. Perjanjian Kinerja | 3 |
| B. Capaian Kinerja | 3 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 6 |
| D. Rencana Tindak Lanjut | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 8 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| Kesimpulan dan Saran | 9 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 | |
| Susunan Organisasi Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024..... | 3 |
| Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024 | 4 |
| Tabel 2.3. Capaian Kinerja dan Anggaran Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024..... | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Individu ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Individu ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2025 selama kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Bidang Peningkatan Daya Tarik Pariwisata, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- e. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;

- h. melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Susunan Organisasi Jabatan

Susunan Organisasi Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

(Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 26 Tahun 2024)



BAB II AKUNTABILITAS JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mendukung kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, khususnya Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mendukung tujuan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan "Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata melalui optimalisasi pengelolaan aset dan potensi pariwisata daerah" dan sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien" yang dilaksanakan dengan program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sebagaimana teruang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--|
| 1. | Destinasi Wisata yang dikelola | Jumlah sarana/pasarana pariwisata yang diadkan/dipelihara/direhabilitasi | 3 Sarpras: 1. Pembangunan Sarpras Gunung Sawe 2. Rehab Sarpras Pantai Karanggongso – Simbaronee 3. Rehab Sarpras Pantai Prigi |
| | | Jumlah laporan Monitoring dan koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata yang dilaksanakan | 4 dokumen |
| 2. | Meningkatnya daya tarik wisata di destinasi wisata | Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota | 4 dokumen |
| 3. | Berkembangnya kualitas Usaha Pariwisata | Jumlah pembinaan usaha pariwisata yang diselenggarakan | 1 Kali Pembinaan pengelolaan Pengelolaan Usaha Pariwisata Berkelanjutan |

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan Realisasi, sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Destinasi Wisata yang dikelola | Jumlah sarana/prasarana pariwisata yang diadakan/dipelihara/direhabilitasi | 3 Sarpras : 1. Pembangunan Sarpras Gunung Sawe 2. Rehab Sarpras Pantai Karanggongso – Simharonce 3. Rehab Sarpras Pantai Prigi | Jumlah sarana/prasarana pariwisata yang diadakan/dipelihara/direhabilitasi | 100 |
| | | Jumlah laporan Monitoring dan koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata yang dilaksanakan | 4 dokumen | Jumlah laporan Monitoring dan koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata yang dilaksanakan | 100 |
| 2. | Meningkatnya daya tarik wisata di destinasi wisata | Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| 3. | Berkembangnya kualitas Usaha Pariwisata | Jumlah pembinaan usaha pariwisata yang diselenggarakan | Jumlah pembinaan usaha pariwisata yang diselenggarakan | 1 Kali Pembinaan pengelolaan Pengelolaan Usaha Pariwisata Berkelanjutan | 100 |

Adapun untuk capaian kinerja apabila disandingkan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Kinerja dan Anggaran Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi (Rp.) | Realisasi | Capaian (%) |
| 1. | Destinasi Wisata yang dikelola | Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dikelola, dipelihara, dan built | 3 Sarpras | 3 Sarpras | 100 | 454.357.544,02 | 459.979.723,99 | 99,00% |
| | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata | 4 dok | 4 dok | 100 | 85.607.455,98 | 85.190.000 | 99,51% |
| 2. | Meningkatnya daya tarik wisata di destinasi wisata | Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 367.377.000 | 357.683.000 | 97,36 |
| 3. | Berkembangnya usaha pariwisata | Jumlah pembinaan yang diselenggarakan | 1 pembinaan | 1 pembinaan | 100 | 35.000.000 | 34.218.000 | 97,77% |

Berdasarkan perhitungan atas pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran sebesar 98,40%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sebesar 1,60%.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menetapkan 3 indikator kinerja kegiatan, dimana indikator kinerja tersebut menggambarkan bagaimana dan sejauh mana Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja kegiatan, maka dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata secara keseluruhan yang meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2025 dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024.

Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran " Destinasi Wisata yang dikelola" dengan indikator kinerja : Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan/ dibangun, dipelihara atau direhab dan jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata pada tahun 2024. Adapun rincian dari indikator untuk pembangunan dan rehabilitasi sarpras meliputi terlaksananya pembangunan sarpras berupa toilet pada destinasi wisata Lembah Sawe Desa Jatiprabu Kecamatan Karanganyar yang merupakan usulan prioritas Musrenbang Kecamatan Karanganyar tahun 2023. Sedangkan rehabilitasi sarpras wisata dilaksanakan di destinasi wisata Pantai Prigi berupa pembenahan atap pujasera timur dan di Pantai Karanggongso berupa pemindahan TPS, pembenahan pos informasi dan perbaikan pagar drainase di Pantai Simbaronee.

Indikator kinerja dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi wisata meliputi kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan monitoring pengelolaan destinasi wisata terutama dari aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, pengelolaan sarpras dan pelaksanaan tugas SDM pengelola wisata yang disampaikan melalui laporan triwulan. Dari target yang ada telah terealisasi: 3 sarpras yang dibangun dan 4 dokumen laporan monitoring dan evaluasi dan sehingga tercapai realisasi kinerja 100%.

2. Sasaran "Berkembangnya Daya Tarik Wisata di Destinasi Wisata" dengan indikator kinerja jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota. Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan survei monitoring pengelolaan daya tarik wisata, antara lain dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi partisipasi desa wisata pada event Anugerah Desa Wisata Indonesia 2025, Festival Dewi Cemara 2025, pelaksanaan Klinik Sadewa baik langsung maupun melalui kegiatan Mering DEH, serta fasilitasi event International Durio Festival di Desa Wisata Duren Sari Sawahan dan Jatim Heat Downhill di Desa Wisata Tirahan. Dalam rangka peningkatan daya tarik wisata juga telah dilaksanakan Sayembara Desain Lanskap Wisata Trenggalek yang mengambil lokasi di Koridor Prigi Bay dan Guwo Lowo. Pada tahun 2024, dari target 4 Dokumen laporan triwulan telah tercapai realisasi kinerja 100%.
3. Sasaran "Berkembangnya Usaha Pariwisata" dengan indikator: Jumlah pembinaan pelaku usaha yang diselenggarakan pada tahun 2024 telah terlaksana 1 kali pembinaan dengan total 50 peserta yang berasal dari usaha pariwisata daya tarik, restoran, rumah makan dan hotel. Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi atau pendampingan pengurusan ijin usaha sektor pariwisata, sertifikat halal, laik sehat dan penjamah makanan pada pelaku usaha wisata rumah makan, restoran, catering dan lainnya. Sasaran ini telah terrealisasi kinerja 100%.

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 3 (Tiga) indikator kegiatan yang telah direncanakan untuk dicapai, 3 (Tiga) indikator yang capaian kinerjanya 100%

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Tahun 2024 serta untuk meningkatkan kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ke depan maka diperlukan rencana tindak lanjut serta langkah - langkah/ upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Trenggalek, diantaranya yaitu:

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan pelaksana kegiatan, baik pejabat struktural maupun pelaksana/staf melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/pembinaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/Lembaga Swasta yang berkompeten, maupun dengan melakukan studi referensi melalui media sosial, literature, dan sebagainya terkait bidang tugas pada Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Peningkatan peran Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala;
4. Peningkatan pendampingan focus pada destinasi wisata unggulan dan peningkatan kelas desa wisata;
5. Peningkatan kualitas pelayanan wisata menuju pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan;
6. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan usaha pariwisata; dan
7. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan secara berkala kepada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disposisi) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi Diteliti Ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian Diteliti Ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja (Lapkin) Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Bagian Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2025, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2024 secara umum dikatakan "berhasil" karena dari 3 (Tiga) indikator kegiatan yang telah direncanakan untuk dicapai, 3 (Tiga) indikator yang capaian kinerjanya 100%.
- b. Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, maka untuk yang akan datang akan ditempuh langkah-langkah yang konkrit antara lain:
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan;
 - Meningkatkan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi/Lembaga yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah; dan
 - Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, baik bagi pelaksana kegiatan maupun pelaksana dari semua Perangkat Daerah melalui kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/pembinaan dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, pengembangan budaya kinerja dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Trenggalek, 2 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK


Drs. SUNYOTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

Mengetahui,
KEPALA BIDANG
PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA


TONY WIDHANTO, S.H., M. L., M.Sc.

Pembina
NIP. 19800303 200312 1 003

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Individu merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja Individu yang disusun setelah tahun anggaran berakhir memuat laporan tentang realisasi Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran berdasarkan dokumen rencana strategis organisasi perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah maupun individu ASN untuk meningkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu, seiring dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024, Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 yang sekaligus juga merupakan laporan capaian salah satu sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 di Bidang Pemasaran Pariwisata pada tahun 2024.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Bidang pemasaran pariwisata sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemasaran pariwisata;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemasaran pariwisata;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pemasaran pariwisata;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemasaran pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 79 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Seksi promosi dan informasi pariwisata;
- 2) Seksi pendataan dan pengembangan pemasaran pariwisata;
- 3) Seksi kerjasama pemasaran pariwisata.

Adapun bagan susunan organisasi tersebut sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 79 Tahun 2021)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Bidang Pemasaran Pariwisata mendukung pencapaian salah satu sasaran strategis yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dan pergerakan wisata. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perjanjian kinerja yang Bidang Pemasaran Pariwisata susun sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya penjualan produk-produk wisata | Rata-rata Lama tinggal wisatawan | 1,2 hari |
| | | Rata-rata volume penjualan melalui intermediaries | 16 perjalanan per bulan |

Uraian Perjanjian Kinerja tersebut dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan pergerakan wisatawan nusantara strategi yang ditempuh oleh Bidang Pemasaran Pariwisata adalah dengan meningkatkan penjualan produk-produk wisata dengan indikator kinerja rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata volume penjualan melalui intermediaries. Capaian yang tinggi dari kedua indikator tersebut tentunya juga mengindikasikan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Trenggalek banyak. Untuk merealisasikan target indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata. Berikut ini data program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci:

| No. | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-------|---|---|--------------------|-------------|
| 1. | Program Pemasaran Pariwisata | Lama tinggal wisatawan | 1,2 hari | 800.000.000 |
| 1.1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pemasaran yang dilaksanakan | 100% | 800.000.000 |
| 1.1.1 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 84 dokumen | 665.000.000 |
| 1.1.2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 kegiatan/dokumen | 50.000.000 |

| | | | | |
|-------|--|---|--------------------|------------|
| 1.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah dokumen hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar negeri | 3 dokumen/ laporan | 65.000.000 |
| 1.1.4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri | 4 dokumen | 30.000.000 |

II. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dengan membandingkan antara target kinerja (kinerja yang diharapkan) dan kinerja yang terjadi, capaian kinerja Bidang Pemasaran Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Individu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Rata-rata Lama tinggal wisatawan | 1,2 hari | 1,2 hari | 100% |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|------|
| 2. | Rata-rata volume penjualan melalui intermediaries | 16 perjalanan per bulan | 57 perjalanan per bulan | 356% |
|----|---|-------------------------|-------------------------|------|

Formula rata-rata lama tinggal wisatawan adalah jumlah malam tempat tidur terjual dibagi jumlah tamu yang menginap kali 100. Berdasarkan data yang terkumpul, jumlah malam tempat tidur terjual selama tahun 2024 sebanyak 74.731 sedangkan jumlah tamu yang menginap sebanyak 62.276. Setelah dimasukkan ke rumus tersebut, diperoleh hasil bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan 1,2 hari. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100%.

Sementara itu, rata-rata volume penjualan melalui intermediaries dihitung dari jumlah total penjualan melalui intermediaries selama satu tahun dibagi 12 bulan. Berdasarkan data yang terkumpul, total penjualan melalui intermediaries (BPW/APW/desa wisata) selama setahun sebanyak 684 perjalanan. Apabila dibagi 12, diperoleh rata-rata penjualan sebanyak 57 perjalanan per bulan. Oleh karena itu, dibandingkan terhadap target, realisasi kinerja indikator ini sebesar 356%.

Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terangkum dalam table berikut ini:

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|--|------------|------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Pemasaran Pariwisata | Lama tinggal wisatawan | 1,2 hari | 1,2 hari | 100% |
| 1.1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pemasaran yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.1 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya | Jumlah dokumen hasil pengantar Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan | 84 dokumen | 84 dokumen | 100% |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|--------------------|------|
| | Baik dalam dan Luar Negeri | Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| 1.1.2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 kegiatan/dokumen | 2 kegiatan/dokumen | 100% |
| 1.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah dokumen hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar negeri | 5 dokumen/laporan | 5 dokumen/laporan | 100% |
| 1.1.4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

Target kinerja kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terealisasi 100%. Artinya, seluruh kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan melalui empat sub kegiatan outputnya terealisasi sesuai target, yaitu 95 kegiatan/pekerjaan. Hal ini didasarkan pada formula indikator kegiatan tersebut, yaitu jumlah kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan pemasaran yang direncanakan dikalikan 100.

Output sub kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri sesuai target, yaitu sebanyak 84 kegiatan/pekerjaan yang terdiri dari:

- 1) Promosi melalui media online berbayar (37 kali);
- 2) Promosi melalui media cetak berbayar (4 kali);
- 3) Promosi melalui sosial media (12 kali/bulan IG, FB, TikTok);
- 4) Promosi melalui media milik sendiri (7 kali melalui bulih, 12 kali/bulan melalui website).

- 5) Promosi melalui media lainnya (1 kali melalui event Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2024, 1 kali melalui pembagian kalender meja, 10 kali melalui pembagian leaflet)

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:



Output sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota sebanyak 2 kegiatan. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian kegiatan/pekerjaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di event Bursa Pariwisata Jawa Timur yang diselenggarakan di Grand City Surabaya, tanggal 23-26 MEI 2024;
- 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata pada event Trenggalek Innovation Festival, yang diselenggarakan di Trenggalek, tanggal 19-20 Agustus 2024.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri adalah jumlah dokumen hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar negeri dengan target 5 laporan/dokumen. Target kinerja tersebut terrealisasi 100%. Adapun kelima dokumen tersebut adalah 1) dokumen kondisi lingkungan, 2) dokumen profil wisatawan, 3) dokumen persepsi wisatawan, 4) dokumen data kunjungan wisatawan dan okupansi hotel, dan 5 data pengetahuan wisatawan.

Sementara itu, sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri memiliki indikator kinerja jumlah dokumen kerja sama dan kerjasama pariwisata dalam dan luar negeri dengan target kinerja 4 dokumen. Target kinerja tersebut juga terealisasi 100%. Keempat kerja sama pemasaran yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- 1) Kerja sama dengan Korwilcam Dongko, Punggul dan Watulimo dalam bentuk komitmen bersama untuk menggerakkan anak didik tingkat dasar untuk berwisata di Trenggalek saja;
- 2) Kerja sama dengan biro perjalanan dan HPI dalam bentuk komitmen bersama-sama memasarkan produk-produk pariwisata Trenggalek;
- 3) Kerja sama dengan pegiat media sosial dalam bentuk komitmen bersama untuk mempromosikan produk-produk wisata Trenggalek; dan,
- 4) Kerja sama dengan Fakultas Vokasi Universitas Hrawijaya Malang dalam bentuk komitmen untuk melakukan transfer knowledge updating data aplikasi Nakula Sadewa

Untuk menghasilkan output tersebut, tentunya dibarengi dengan penggunaan/penyerapan anggaran yang sudah dimunculkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Adapun realisasi anggaran dari program, kegiatan dan keempat sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2024**

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|-------|---|---------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Program Pemasaran Pariwisata | 800.000.000 | 791.123.172 | 98,89% |
| 1.1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 800.000.000 | 791.123.172 | 98,89% |
| 1.1.1 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | 665.000.000 | 652.240.356 | 99,58% |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| I.1.2 | Enalitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.741.500 | 99,48% |
| I.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 65.000.000 | 62.080.316 | 95,51% |
| I.1.4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 30.000.000 | 27.061.000 | 90,20% |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata serapan anggaran masing-masing sub kegiatan sebesar 98,89%. Serapan anggaran tersebut mampu menghasilkan output sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun dan memberlakukan efisiensi. Hal ini didasarkan pada rumusan efisiensi. Rumus efisiensi anggaran adalah membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran yang seharusnya adalah jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output program atau capaian RO. Selisih anggaran adalah selisih antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada sub bagian sebelumnya, diketahui bahwa target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata pada tahun 2024 terealisasi 100% dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 98,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tidak ada kendala yang berarti yang menghambat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan koordinasi intensif dan semangat kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, program, kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai rencana. Adanya capaian kinerja yang lebih dari 100% disebabkan oleh penghitungan target yang didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya. Tahun 2023 merupakan tahun-tahun terakhir Covid-19. Setelah perjalanan dengan rombongan dilarang pada masa pandemi Covid 19, tidak banyak orang-orang yang berwisata dengan rombongan pada tahun 2023. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi tahun 2024. Trend perjalanan wisata dengan menggunakan jasa biro agen perjalanan wisata mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sehingga

capaian kinerja indikator Rata-rata volume penjualan melalui intermediaries lebih dari 100%.

Selain itu, penguatan promosi melalui media sosial pada tahun 2024 menunjukkan response audience yang cukup menggembirakan dan statistik keberhasilannya dapat dimonitor sewaktu-waktu. Para pegiat sosial media (influencer) lokal yang memiliki banyak followers juga sudah banyak yang mulai menjalin kerja sama dalam mempromosikan daya tarik wisata Kabupaten Trenggalek melalui skema kolaborasi. Oleh karena itu penggunaan media sosial tersebut perlu semakin ditingkatkan.

Meskipun saat ini sudah berada di era industri 4.0 yang sebentar lagi akan masuk era industri 5.0 yang lebih mengedepankan digitalisasi, beberapa media-media promosi manual ternyata masih diperlukan, apalagi berbentuk merchandise. Apabila ada tamu yang berkunjung ke Trenggalek, media-media promosi manual masih diperlukan sebagai merchandise. Selain itu, balaho-balaho pariwisata yang terpasang di beberapa titik strategis juga sangat berfungsi untuk membangun image bahwa Trenggalek adalah daerah tujuan pariwisata. Oleh karena itu, kombinasi antara media promosi digital dan manual masih perlu dilakukan dalam penguatan promosi pariwisata Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya mandiri dari para pelaku industri pariwisata untuk memanfaatkan marketplace untuk mempromosikan dan menjual produk-produknya masih kurang. Hal ini ke depan perlu terus didorong agar mereka memanfaatkan marketplace sebagai salah satu upaya memberikan layanan promosi dan penjualan secara digital kepada masyarakat.

Dilihat dari frekuensi, fasilitas pemasaran pariwisata masih sangat terbatas, yaitu dua kali setahun. Meskipun secara output bisa terrealisasi 100%, namun dalam rangka meningkatkan penjualan, frekuensi fasilitas pemasaran pariwisata perlu ditingkatkan dengan sasaran yang lebih spesifik. Beberapa potensi sasaran yang sangat prospektif adalah kantor/instansi/lembaga pendidikan. Industri pariwisata perlu terus didorong untuk menghasilkan produk-produk dengan segmen pasar tersebut.

Dalam hal pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata, hal penting yang belum sepenuhnya tumbuh dan berkembang di kalangan industri pariwisata Trenggalek adalah ekosistem pemasaran pariwisata yang menghadirkan

simbiosis mutualisme bagi para anggotanya. Apabila ekosistem tersebut sudah terbangun, maka saja pemasaran pariwisata akan semakin membesar dan membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan penjualan maupun kunjungan wisatawan.

Beberapa faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan pencapaian target pemasaran pariwisata tahun 2024 di tengah-tengah ketatnya persaingan pasar antara lain:

- 1) Kualitas uniqueness selling point (USP) daya tarik dan produk-produk wisata Kabupaten Trenggalek;
- 2) Kualitas pelayanan yang semakin membaik;
- 3) Informasi pariwisata Trenggalek yang mudah diakses;
- 4) Promosi pariwisata yang intense;
- 5) Meningkatnya kualitas aksesibilitas ke destinasi-destinasi wisata unggulan Kabupaten Trenggalek

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa di atas serta guna meningkatkan outcome kinerja pemasaran pariwisata pada tahun-tahun mendatang maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengintensifkan penggunaan media social untuk promosi pariwisata
2. Mengoptimalkan promosi melalui web site sebagai media promosi digital milik dinas;
3. Menggunakan Search Engine Optimisation dan Email Marketing sebagai opsi lain media promosi pariwisata;
4. Memperbanyak penjualan produk-produk pariwisata Trenggalek melalui direct selling ke kantor/instansi/lembaga pendidikan;
5. Meningkatkan kolaborasi promosi dan pemasaran pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pariwisata, dunia usaha, dan influencer/endorser
6. Mendorong industri pariwisata Trenggalek memanfaatkan marketplace untuk mempromosikan dan menjual produk-produknya
7. Mendukung terwujudnya ekosistem pemasaran pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disposisi) Kepala Bagian Organisasi :

- Laporan Kurang Baik
- Laporan Sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Realisasi Diteliti Ulang
- Capaian Diteliti Ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata pada tahun anggaran 2024 terealisasi 100%;
- 2) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perlu ada pengembangan strategi pemasaran pada tahun berikutnya untuk terus meningkatkan jangkauan promosi dan pemasaran yang bermutu pada peningkatan kunjungan wisatawan;
- 3) Beberapa langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata pada tahun-tahun mendatang antara lain:
 - a. Mengintensifkan penggunaan media social untuk promosi pariwisata;
 - b. Mengoptimalkan promosi melalui web site sebagai media promosi digital milik dinas;
 - c. Menggunakan Search Engine Optimization dan Email Marketing sebagai opsi lain media promosi pariwisata;
 - d. Memperhatikan penjualan produk-produk pariwisata Trenggalek melalui direct selling ke kantor/instansi/lembaga pendidikan;
 - e. Meningkatkan kolaborasi promosi dan pemasaran pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pariwisata, dunia usaha, dan influencer/endorser;
 - f. Mendukung industri pariwisata Trenggalek memanfaatkan marketplace untuk mempromosikan dan menjual produk-produknya;

- g. Mendukung terwujudnya ekosistem pemasaran pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.

Trenggalek, Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEHIDAYAAN



Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199201 1 008

KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA



BANDANG SUPRIYADI, SS
Pembina
NIP. 19751108 200501 1 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga dokumen Laporan Kinerja (Lapkin) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2024 dapat tersusun dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2025. Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan laporan ini, dan kami menyadari bahwa dokumen Laporan Kinerja Individu ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan/saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak masih sangat kami perlukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Individu pada tahun-tahun yang akan datang.

Trenggalek, Januari 2024

KABID EKONOMI KREATIF

TRI PUSPITA SARI S.Sos., M.A.P

Pembina

NIP. 19771207 19960220011

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas dan Fungsi Jabatan | 1 |
| B. Susunan Organisasi Jabatan | 2 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN | 3 |
| A. Perjanjian Kinerja | 3 |
| B. Capaian Kinerja | 7 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 9 |
| D. Rencana Tindak Lanjut | 13 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 13 |
| BAB III PENUTUP | 14 |
| Kesimpulan dan Saran | 14 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif

2

DAFTAR TABEL**Halaman**

| | |
|--|---|
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2023 | 4 |
| Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2023 | 7 |
| Tabel 2.3. Capaian Kinerja dan Anggaran Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2023 | 9 |

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Penyusunan Laporan Kinerja Individu ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Individu ini merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2025 selama kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kegiatan dari Bidang Ekonomi Kreatif, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja bidang ekonomi kreatif sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ekonomi kreatif;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ekonomi kreatif;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana (Zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar ;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ekonomi kreatif; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Susunan Organisasi Jabatan

Susunan Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK
(PERBUP NOMOR 26 TAHUN 2024)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan perjanjian kinerja (PK) Kepala Bidang ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan sasaran : 1). Terselenggaranya pengembangan industry dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ; 2). Terselenggaranya pengembangan pendampingan dan pemasaran ekonomi kreatif, dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Prosentase pendataan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif;
2. Prosentase dokumen pendampingan ekonomi kreatif yang tersusun ;
3. Dokumen pengembangan system pemasaran ekonomi kreatif yang disusun ;
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi system pemasaran ekonomi kreatif dan fasilitasi halal ;
5. Dokumen perkembangan teknologi dunia usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

**PERUBAHAN PELANJATAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
DINAS PARAWISATA DAN HEREDITAS**

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. | Terlenggaranya pengembangan industri dan UKM Pariwisata dan ekonomi kreatif | Prosentase produksi UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ready order | 100 % (12 dokumen) |
| II. | Terlenggaranya pengembangan pendampingan dan pemasaran ekonomi kreatif | Prosentase dokumen pendampingan ekonomi kreatif yang terakumulasi | 100 % (2 dokumen) |
| | | Dokumen pengumpulan sistem pemasaran ekonomi kreatif yang disusun | 11 dokumen |
| | | Terlenggaranya monitoring dan evaluasi system pemasaran lokal dan fasilitas pariwisata | 08 dokumen |
| | | Dokumen perkembangan pelatihan dinas wisata bagi pelaku lokal yang terakumulasi | 7 dokumen |

| Kegiatan /Sub Kegiatan (5) | Anggaran (6) | Batasannya (7) |
|---|-----------------------|----------------|
| Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif | 140.000.000,00 | DAD |
| Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran | 140.000.000,00 | |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 19.500.000,00 | DAD |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 19.500.000 | |

| Regulasi / Sub Regulasi (R) | Anggaran (R) | Realisasi (R) |
|--|----------------|---------------|
| Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kecil | 100.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi Teknis, dan Peningkatan Sistem Kecil | 100.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan Meningkatkan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Kecil | 00.000.000,00 | |



Tertanggal, 2 September 2024

KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKSES
Jl. Sekeloa No. 100
SUKSES, SUKSES
17102
T. 0261-8311111

THE FURUTA SAKI, S.Sos., M.A.P.
Pembina
NIP. 1971007 197402 2 001

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian Kinerja Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

| Sasaran / Program | Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| Terselenggaranya pengembangan industri dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Presentase pendataan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif | 100 % (12 dokumen) | 100 % (12 dokumen) | 100 % (12 dokumen) |
| Terselenggaranya pengembangan pendampingan dan pemasaran ekraf | Presentase dokumen pendampingan ekonomi kreatif yang tersusun | 100 % (9 dokumen) | 100 % (9 dokumen) | 100 % (9 dokumen) |
| | Dokumen pengembangan system pemasaran ekonomi kreatif yang disusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 100 % |
| | Tertaksananya monitoring dan evaluasi system pemasaran ekonomi kreatif dan fasilitas halal | 98 dokumen | 98 dokumen | 100 % |
| | Dokumen perkembangan teknologi dunia usaha bagi pelaku ekonomi kreatif yang tersusun | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 % |

Capaian indikator kinerja Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek adalah = $(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 5 = 100\%$
Atau kategori **"Baik"**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
(cost per outcomes)

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Anggaran | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|---------|
| | | | | Target | Realisasi | % |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Presentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI | 100% | 100 % | 140.000.000 | 138.899.100 | 99,21 % |
| Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | Jumlah pelaku ekraf yang memiliki hak | 2 usaha sarana pariwisata dan ekraf ekata | 2 usaha sarana pariwisata dan ekraf yang ekata | 140.000.000 | 138.899.100 | 99,21 % |
| Pengembangan system pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 2 dokumen | 2 dokumen | 140.000.000 | 138.899.100 | 99,21 % |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Presentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi | 100% | 100 % | 180.000.000 | 180.000.000 | 99,72 % |
| Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar | Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi | 20 Orang | 20 Orang | 19.500.000 | 19.477.000 | 99,88 % |
| Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 20 orang | 20 orang | 19.500.000 | 19.477.000 | 99,88 % |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi | 80 orang | 80 orang | 160.500.000 | 160.278.500 | 99,86 % |
| Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan ekonomi kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 80 orang | 80 orang | 100.000.000 | 99.866.000 | 99,86 % |
| Dukungan fasilitas menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha | Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | 2 laporan | 2 laporan | 60.500.000 | 60.412.500 | 99,85 % |

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2024, beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tidak ada permasalahan dan berjalan dengan baik dan target kinerja dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran : 1) Terselenggaranya pengembangan industri dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan 2). Terselenggaranya pengembangan pendampingan dan pemasaran ekonomi kreatif , yang dilaksanakan dengan program :

1. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** , indicator Prosentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI , dengan target kinerja 100 % dan realisasi sebesar 100 % dilaksanakan dengan Fasilitasi HAKI (hak merk) kepada 20 pelaku ekraf dari 2 (dua) sub sector yaitu sub sektor kuliner dan sub sector kriya dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) 7 (tujuh) jenis.

Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran, yang dilaksanakan untuk :

- o Memfasilitasi pemasaran dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif, target 2 dokumen (hasil sistem pemasaran ekonomi kreatif dengan Gebyar Ekraf dan Pameran (Perupa, Keris dan Bonsai).
Kegiatan Gebyar Ekraf (Gumregah) pada tanggal 24 Juli - 2 Agustus 2024 di Alon-alon Trenggalek dan Pameran (Perupa, Bonsai dan Keris) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2024 di Gedung Graha Bhawarasa dan Halaman Utara Pendopo Kabupaten Trenggalek.
- o Fasilitasi dan pendataan pengajuan NIB, halal, hak merk sebanyak 82 pelaku ekonomi kreatif (62 sertifikasi halal, 20 hak merk) dan KIK 7 jenis dan monitoring serta evaluasi pelaku ekonomi kreatif.
- o Diakui kreatif bersama pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan hari Kamis, 21 November 2024 di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif,

Indicator Prosentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi, dengan target 100 % dan realisasi 100 % dilaksanakan Fasilitasi pelatihan kepada 100 pelaku ekraf yang sudah mempunyai usaha dan ketrampilan (20 sub sector kuliner dan 80 sub sector kriya) dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar :

- Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian target kinerja sebanyak 20 orang atau sebesar 100 % dengan kegiatan Pelatihan Inovasi dan Hygenitas Sajian Kuliner bagi Pelaku Ekraf Sub-Sektor Kuliner 20 peserta dari pelaku ekraf sub sektor kuliner kawasan Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Mutiara dan Pantai Cengkronng yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret tahun 2024 di Aula Hotel Prigi Kecamatan Watulimo.

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan :

- Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, target kinerja sebanyak 80 orang dan realisasi 80 orang peserta (100 %), dilaksanakan :

- o Kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari bamboo (tumbler dan cangkir dari bamboo) , dilaksanakan pada tanggal 13-14 Mei 2024 di Desa Dongko Kecamatan Dongko dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang dan tanggal 16-17 Mei 2024 di Desa Nglingsis Kecamatan Tugu dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, dengan rincian peserta 5 orang dari DTKS, dan 35 orang dari pelaku ekraf sub sektor kriya. Narasumber Sdr. Ali Murtadho (Desa Wisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo).
- o Fasilitasi pendampingan pendataan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Trenggalek (17 sub sector ekonomi kreatif yang berkembang)
- Sub Kegiatan Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha, target 2 dokumen (dokumen pelaporan Uji Petik PMK3I dan dokumen identifikasi data pelaku ekraf), dengan penjelasan :
 - o Kegiatan dilaksanakan untuk fasilitasi penilaian kabupaten kreatif dari Kemenparekraf (rapat koordinasi persiapan Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) pada tanggal 3-4 Juni 2024 dan pengisian barang di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek). Pelaksanaan Uji Petik PMK3I telah dilaksanakan tanggal 29-30 Juli dan 1- 2 Agustus 2024.
 - o Fasilitasi identifikasi dan validasi data pelaku ekonomi kreatif sebagai bahan untuk penyusunan Road Map Ekonomi Kreatif
 - o Study tiru sub sector kriya di Desa Wisata Krebet (Batik Kayu) dan Desa Wisata Kasongan (gerabah tanah/keramik) Kabupaten Bantul Yogyakarta tanggal 7-8 November 2024
 - o Rapat koordinasi money pasca Uji Petik PMK3I di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hari Kamis 21 November 2024.

Table 2.3
Evaluasi dan analisis permasalahan

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Permasalahan | Solusi |
|--|---|-------------------------------|---------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEHAYATAN INTELEKTUAL | <i>Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI</i> | | |
| <i>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</i> | <i>Jumlah pelaku ekraf yang memiliki hak</i> | | |
| <i>Pengembangan sistem pemasaran</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif</i> | <i>Tidak ada permasalahan</i> | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | <i>Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi</i> | | |
| <i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i> | <i>Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi</i> | | |
| <i>Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata</i> | <i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pembinaan dan Pemberian Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i> | <i>Tidak ada permasalahan</i> | |
| <i>Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</i> | <i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi</i> | | |
| <i>Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan ekonomi kreatif</i> | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i> | <i>Tidak ada permasalahan</i> | |
| <i>Dukungan fasilitas menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha</i> | <i>Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i> | <i>Tidak ada permasalahan</i> | |

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Tahun 2024 serta untuk meningkatkan kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif ke depan maka diperlukan rencana tindak lanjut serta langkah - langkah/upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek, diantaranya yaitu :

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan pelaksana kegiatan, baik pejabat struktural maupun pelaksana/staf melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/pembinaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/Lembaga Swasta yang berkompeten, maupun dengan melakukan studi referensi melalui media sosial, literatur dan sebagainya terkait bidang tugas pada Bidang Ekonomi Kreatif;
2. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait yang lebih tinggi maupun dengan semua Perangkat Daerah demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Peningkatan peran Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala;
4. Peningkatan fasilitasi pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif, pembinaan pelatihan, bimbingan teknis kepada pelaku ekonomi kreatif ;
5. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan secara berkala kepada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Ruang Tanggapan (Disposisi) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang Baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan Sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi Diteliti Ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian Diteliti Ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (Lapkin) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek merupakan media pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2025, juga sebagai koreksi serta umpan balik dalam memperbaiki kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Capaian kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2024 secara umum dikatakan "berhasil" dengan sasaran 1). Terselenggaranya pengembangan industri dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ; 2). Terselenggaranya pengembangan pendampingan dan pemasaran ekonomi kreatif dengan capaian kinerjanya 100%.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja Kepala Bidang ekonomi Kreatif tahun 2024 dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan di periode yang akan datang, dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Trenggalek, Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

Mengetahui
KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF



TRI PUSPITA SARI, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19800303 200312 1 003



Jalan. Brigjen Soetran No. 9
Kabupaten Trenggalek